

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas tentang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang *Murabahah*, penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian, prinsip operasional, fungsi dan peranan, tujuan serta ciri-ciri dari perbankan syariah.

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Keberadaan perbankan syariah pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun demikian pengaturan Bank Syariah dalam UU dan PP tersebut kurang tegas dan tidak rinci. Dalam UU dan PP ini, kata Bank Syariah belum digunakan, yang digunakan adalah sebutan *Bank pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil*.

Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pada bulan November 1998 yang merupakan penyempurnaan terhadap UU No. 7 tahun 1992 beserta peraturan-peraturan pendukungnya memberikan ketegasan dan peluang yang cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. UU ini juga menjadi indikator legalisasi prinsip syariah dalam bidang perbankan. Untuk memberikan gambaran mengenai perbankan syariah maka berikut pengertian Bank Syariah yang diambil penulis dari beberapa buku yang berkenaan dengan Bank Syariah antara lain :

Menurut Karim (2006:18) Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang dan memberikan jasa.

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 yang berbunyi :

1. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”.
2. “Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
3. “Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pengertian Bank Syariah adalah sebagai berikut :

1. “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.
2. “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
3. “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Pengertian Bank Syariah menurut Muhammad (2005:1) yaitu :

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip syariat islam”.

Bank Islam atau yang disebut Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al'Hadist Nabi. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memeberikan pembiayaan dan jasa-jasa

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.

2.1.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/ Tgl. 12 Mei 1992, yaitu :

Dalam bab IV Kegiatan Usaha, pasal 28 menyatakan “Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*
2. Melakukan penyaluran dana
 - 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip
 - a. *Murabahah*
 - b. *Istishna*
 - c. *Ijarah*
 - d. *Salam*
 - e. *Jual beli Lainnya*
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
 - a. *Mudharabah*
 - b. *Musyarakah*
 - c. *Bagi hasil lainnya*

- 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip
 - a. *Hiwalah*
 - b. *Rahn*
 - c. *Qard*
3. Membeli, menjual dan atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*.
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang di terbitkan atas dasar prinsip syariah.
5. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadia'ah yad dhamanah*.
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penata usahanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
9. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
10. Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*, serta memberikan fasilitas garansi Bank berdasarkan prinsip *kafalah*.

11. Melakukan kegiatan usaha kartu *debet* berdasarkan prinsip *ujr*.
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

2.1.3 Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank konvensional, fungsi Bank syariah juga merupakan karakteristik Bank syariah. Fungsi dan peranan Bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution*) dikutip oleh Sudarsono (2009:39-40) dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi Bank syariah, antara lain :

1. Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Karena besar kecilnya bagi hasil yang diterima pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh Bank syariah dalam mengelola dana *Mudharabah*.
2. Investor. Dalam hal ini, Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran. Dalam hal ini, Bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Akat serta dana-dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.
4. Pelaksana Kegiatan Sosial. Dalam hal ini, Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan)
5. Pengemban fungsi sosial

Adapun menurut Muhammad (2005:15-16) menyatakan bahwa fungsi dan peranan Bank Syariah adalah :

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Meningkatkan kesadaran syariat umat islam sehingga memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ualam karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan diperlukan umat Islam.

Adapun menurut Machmud dan Rukmana (2010:7) menyatakan bahwa peranan Bank Syariah adalah :

1. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
2. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan Bank konvensional.
3. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa.

2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2009:41) Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang di dalam islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan membantu meningkatkan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Usaha meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap Bank Non Syariah.

2.1.5 Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri, menurut Sudarsono (2009:44) adalah :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada aktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikarenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembayaran proyek, Bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya akan mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah sehingga penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariatnya.

Fungsi kelembagaan Bank Syariah selalu menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga yang mempunyai fungsi khusus yaitu *amanah* artinya berkewajiban dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2.1.6 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS masing-masing memiliki jenis kegiatan usaha yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan, jenis-jenis kegiatan usaha antara lain sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang (dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad atau akad lain yang tidak bertentangan Prinsip Syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip

Syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.

10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.

<http://www.ojk.go.id/bank-syariah.bookletperbankanindonesia2014> di unduh pada tanggal 5 januari 2015.

2.1.6.1 Kegiatan Penghimpunan dana

A. Pengertian

Menurut Karim (2008:291) Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

B. Sumber-sumber dana bank

Perbankan syari'ah merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Oleh sebab itu, bank syari'ah membutuhkan sumber-sumber dana yang akan dikelola. Menurut Kasmir (2008:61) menyatakan bahwa sumber-sumber dana di bank syari'ah antara lain:

1. Modal, yaitu dana yang diserahkan oleh pemilik. Pada akhir priode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat dipergunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya. selain itu, modal juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan.

2. Titipan
 3. Investasi
- C. Prinsip penghimpunan dana bank syari'ah

Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip *mudharabah*

Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua Bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah* pada tabungan giro. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema *muthlaqah* dan skema *muqayyadah*. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muthalaqah*, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul maal*). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pembagian hasil usaha dilakukan antara

nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara chaneling dan executing. Pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

1. Tabungan *Wadi'ah*

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Terkait dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut

serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut.

Dalam tabungan wadiah, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum berkenaan dengan tabungan wadiah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik.
 - b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian.
 - c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan di akad awal pembukaan rekening.
2. Tabungan *Mudharabah*

Prinsip lain yang digunakan bank syari'ah dalam menghimpun dana adalah dengan memakai prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini adalah bank syari'ah.

Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan hasil nisbah yang menjadi hak nasabah pemilik dana. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah pada saat penghitungan bagi hasil.

3. Simpanan Giro

Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*, dimana artinya sama. Dengan demikian simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang diamanahkan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Dana dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang benar secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Yang dimaksud giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Hal ini berarti *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun Bank Syariah diperkenankan untuk memberikan insentif berupa bonus (*fee*) dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut:

- a. Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana menjadi milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik tidak dijanjikan imbalan atau menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak diperjanjikan di awal.

- c. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian maupun seluruhnya.

4. Simpanan Deposito

Yang juga termasuk produk bank dalam bidang penghimpunan dana (*founding*) adalah deposito. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana terhadap bank, terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu:

1. *Mudharabah Mutalaqah*
2. *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mutalaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam mengelola dan menginvestasikan dana mudharabah muthalaqah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda dengan deposito *mudharabah mutalaqah*, dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *mudharabah muqayyadhah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Dan penarikan deposito ini dapat dilakukan jika sudah jatuh tempo.

b. Sertifikat deposito

Sama seperti deposito berjangkan, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Bedanya, kalau sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

2.1.6.2 Kegiatan Penyaluran Dana

Menurut Karim (2006:97-112) menyatakan bahwa dalam penyaluran dana perbankan syariah dikenal beberapa prinsip, yaitu pertama kategori bagi hasil (*profit and loss sharing*) dapat dilakukan atas prinsip musyarakah, mudharabah. Katagori kedua ialah jual beli (*Sale and Purchase*) yang dilakukan yang dilaksanakan atas prinsip murabahah, salam dan istisna. Sementara katagori ketiga adalah sewa (*Operation lease and financial lease*) yang dilaksanakan atas prinsip ijarah. Sedangkan katagori keempat adalah jasa (*fee based service*) yang dilaksanakan atas prinsip *Wakalah* (*Deputyship*), *Kafalah* (*Guaranty*), *Hawalah* (*Transfer service*), *rahn* (*Mortgage*) *dana qardh* (*Soft and benevolen loan*).

1. Bagi Hasil
 - a. *Mudharabah* (kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan nisbah Bagi Hasil sesuai dengan kesepakatan).
 - b. *Musyarakah* (kerjasama patungan yang terjadi antara bank dan nasabah masing-masing sebagai pemilik Modal Musyarakah untuk melakukan usaha tertentu secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan Nisbah Bagi Hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan Kerugian Usaha ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi Modal Musyarakah).
2. Prinsip Jual Beli
 - a. *Murabahah* (jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah).
 - b. *Salam* (jual beli barang pesanan antara bank dan nasabah dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi barang Salam disepakati dan dituangkan dalam Akad).
 - c. *Istishna* (jual beli barang pesanan antara bank sebagai Penjual dengan nasabah sebagai Pembeli. Spesifikasi dan harga barang Istishna' disepakati pada Akad transaksi Istishna' sedangkan cara pembayaran nasabah kepada bank dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan).
3. Sewa

- a. *Ijarah* (sewa menyewa antara bank dan nasabah yang mendasari Pembiayaan Ijarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- b. *Ijarah muntahiya bittamlik* (sewa-menyewa antara bank dengan nasabah. Pada akhir masa sewa, bank yang secara prinsip sebagai pemilik Aset akan mengalihkan kepemilikan Aset kepada nasabah, baik secara penjualan atau hibah).

2.1.6.3 Kegiatan Jasa

- a. *Wakalah* adalah Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
- b. *Hawalah* adalah Akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.
- c. *Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberian jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.
- d. *Rahn* adalah Akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.
- e. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh* (pinjaman dari bank kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan Dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang

telah disepakati antara bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

2.1.7 Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang yang disebut juga dengan “Dana Pihak Ketiga” ini disamping mudah mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuannya masing-masing.

2.1.7.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Dana pihak ketiga sebagai dana yang berasal dari masyarakat biasa. Menurut Bank Indonesia (2006:IV.2.1) bentuk-bentuk simpanan dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito berjangka (*time deposit*), dan sertifikat deposito (*sertificate deposit*).”

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini

merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

Dana pihak ketiga bank syariah hampir sama jenisnya dengan bank konvensional yang membedakan hanya pada imbalan yang diterima nasabah, dimana pada bank konvensional dihitung berdasarkan bunga, dan pada bank syariah dihitung berdasarkan bagi hasil.

2.1.7.2 Jenis Dana Pihak Ketiga

1. Titipan (*wadi'ah*) yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembalianya (*guranted deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal bagi hasil dan berbagi resiko (*non guranted account*) untuk investasi umum (*general investment account* atau *mudharabah mutlaqoh*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut,
3. Investasi khusus (*special investment account* atau *mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atau investasi itu.

2.1.7.3 Sumber Dana Pihak Ketiga

1. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham,
 2. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari, dan
 3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank
2. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menjadi jasa bagi para investor berupa:

- Rekening investasi umum dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh*.
- Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek yang mereka setuju, dan
- Rekening tabungan *mudharabah*, prinsip *mudharabah* juga bisa digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving* di

maksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka atau waktu tertentu rekening ini tidak di berikan fasilitas ATM.

3. Titipan (*wadi'ah*) atau Simpanan Tanpa Imbalan (*non remunerated deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga pada pihak bank, yang umumnya berupa giro, tabungan, dan deposito. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan mereka dan memperoleh keluasan untuk menarik dananya kembali.

Menurut Kasmir (2009:69) giro syariah didefinisikan sebagai berikut :

“Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. transaksinya (penarikan dan penyetoraan) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana bayar yang lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.”

Menurut Kasmir (2009:78) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati,tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Kasmir (2009:78) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2.1.8 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.8.1 Pengertian dan Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah menurut Furywardana (2009:21), menyatakan bahwa :

“*Murabahah* adalah menjual barang dengan harga sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli”.

Murabahah menurut Ascarya (2007:81) menyatakan bahwa :

“*Murabahah* adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan”.

2.1.8.2 Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. QS.al-Baqarah (2):275, “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”
- b. HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah (Dari Abu SA'id al-Khudri bahwa Rasullullah SAW. bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”)

2.1.8.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun dan syarat dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual
- b. Pembeli (*musytari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. (Dalam hal ini pihak harus memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/dibawah tekanan)

c. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan tsaman (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual.

Objek tersebut berkriteria:

1. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
2. Bermanfaat
3. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.

d. *Shighah*, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima).

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab dan qabul harus selaras baik spesifikasi barang maupun harga dari objek tersebut, tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi pada hal/kejadian yang akan datang.



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

Sumber : Karim (2013:99)

2.1.8.4 Jenis-Jenis Produk *Murabahah*

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan *Murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok :

1. Pembiayaan *Murabahah* yang didanai dengan UIRA (*Unrestricted Investment Account* = Investasi tidak terikat).
2. Pembiayaan *Murabahah* yang didanai RIA (*Restricted Investment Account* = Investasi Terikat).
3. Pembiayaan *Murabahah* yang dimodali oleh modal bank.

2.1.9 Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

2.1.9.1 Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Menurut Wiyono (2005:59) bahwa konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola / bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Menurut Antonio (2008:61) perbedaan antara bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipa tatau keadaan ekonomi sedang "booming"	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagiannya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.

a. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

b. *Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan

dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shohibul maal* ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

2.1.9.1 Margin Murabahah

Margin Keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan.

Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'* dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang.

Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yaitu jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.

Pengertian “*Margin* adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang- pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya”. (sumber : redaksi@tazkiaonline.com (17 Desember 2009).

Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008:879) adalah “*Margin* adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual dipasar”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.

2.1.9.2 Metode Penentuan Margin

Metode Penentuan Margin menurut Muhammad (2005:132) adalah sebagai berikut:

Metode penentuan margin terdiri dari:

1. *Mark-up Pricing*
2. *Target-Return Pricing*
3. *Perceived-Value Pricing*
4. *Value Pricing*

Adapun penjelasan dari metode penentuan margin diatas sebagai berikut:

1. *Mark-up Pricing*

Mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

2. *Target-Return Pricing*

Target-Return Pricing adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan return on investment (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.

3. *Received-Value Pricing*

Received-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

4. *Value Pricing*

Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.

2.1.9.3 Penetapan Harga Jual Murabahah

Cara yang dilakukan Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode Bank syariah/BMT dalam menentukan harga jual produk Murabahah.

Menurut Muhammad (2005:140) secara matematis harga jual barang oleh Bank/ BMT kepada calon nasabah pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus Harga Jual

$$\text{Harga jual} = \text{Harga beli} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

Rumus Perhitungan *Cost recovery*

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Proyeksi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Pembiayaan}}$$

Rumus perhitungan margin dalam persentase

$$\text{Margin dalam persentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga beli bank}} \times 100\%$$

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam istilah Internasional, perbankan syariah dikenal dengan sebutan *Islamic Banking* atau disebut juga *interest-free banking*. Istilah kata *Islamic* tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri, sehingga Bank Islam selanjutnya disebut dengan Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak berlandaskan pada sistem bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankanoperasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam Muhammad (2005).

Larangan terhadap riba tersebut tercantum seperti tercantum dalam Al-Qur'an :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan (QS. Ali Imron : 130).

Dana Pihak Ketiga (DPK) Dana pihak ketiga adalah simpanan dana dari nasabah kepada pihak Bank yang terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka (deposito). Pengukuran posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum pada akhir periode bulanan (periode Desember) yang dinyatakan dalam Miliar Rupiah.

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, Dendawijaya (2005: 49).


Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi budget bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka budget bank tersebut akan bertambah pula. Budget suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan Anggraini (2005).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *Murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip

keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pembiayaan non PLS (Profit and Loss Sharing) yang lebih dominan.

Berikut ini merupakan bagan kerangka pemikiran yang akan menunjukkan pengaruh dari Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Piutang *Murabahah*.

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- >** = Diteliti
- - - - ->** = Tidak Diteliti

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan.

Sedangkan menurut Pabundu (2006:29) bahwa : “Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian”.

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum pada faktor-faktor empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa “ **Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Piutang Murabahah** ”.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel independen. Hipotesis nol (H_0) menunjukkan tidak adanya pengaruh β yang signifikan antara variabel independen dan variable dependen, serta hipotesis penelitian (H_a) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variable independen dan dependen.

Bahwa Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H_0 : $\beta = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Piutang *Murabahah*.

H_a : $\beta \neq 0$, artinya terdapat pengaruh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Piutang *Murabahah*.

